



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat dan hak hadhanah antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 28 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 25 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 27 Agustus 2018, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, NIK 1701053110190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 31 Oktober 2019, Laki-laki, Pendidikan TK, yang sekarang ikut Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU, lebih kurang selama 6 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak April 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

5. Bahwa, Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa, apabila Penggugat mengingatkan untuk bekerja Tergugat langsung marah-marah;

7. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

8. Bahwa, Tergugat pernah melampiaskan kemarahan terhadap anak dengan memukul anak dengan menggunakan sapu di bagian kaki;

9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2024 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 bulan;

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat menginginkan hak asuh anak yang bernama **Anak**, NIK 1701053110190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 31 Oktober 2019, Laki-laki, Pendidikan TK, dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak sehingga Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik, psikologi anak dan akhlak anak serta Penggugat sudah tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak;
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhonah/ Pengasuhan terhadap akan yang bernama **Anak**, NIK 1701053110190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 31 Oktober 2019, Laki-laki, Pendidikan TK;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama **Anak**, NIK 1701053110190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 31 Oktober 2019, Laki-laki, Pendidikan TK, setelah ada Putusan Pengadilan Agama Manna;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 27 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701051505190004 tanggal

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-20112019-0005 tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 tahun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, diminta oleh Penggugat untuk bekerja ternyata Tergugat marah kemudian memukul Penggugat;
- bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai dengan saat ini tidak lagi tinggal bersama;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- bahwa sejak 1 (satu) minggu yang lalu anak tersebut dibawa oleh Tergugat pergi ke Lampung hingga saat ini;
- bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai asisten rumahtangga yang berpenghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki sifat pemboros, tidak terjerat utang serta tidak pernah memiliki catatan kriminal;
- bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak;

**SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 tahun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, diminta oleh Penggugat untuk bekerja ternyata Tergugat marah kemudian memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai dengan saat ini tidak lagi tinggal bersama;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- bahwa sejak 1 (satu) minggu yang lalu anak tersebut dibawa oleh Tergugat pergi ke Lampung hingga saat ini;
- bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga yang berpenghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memiliki sifat pemboros, tidak terjerat utang serta tidak pernah memiliki catatan kriminal;
- bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat malas bekerja, jika dingatkan untuk bekerja Tergugat marah-marah serta melakukan kekerasan kepada Penggugat dan melampiaskan kearahannya kepada anak dengan memukul anak menggunakan sapu. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 September 2024 karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya, keduanya berpisah rumah hingga sekarang. Selain itu, Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki kepada Penggugat karena Penggugat khawatir karena Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap anak yang mana akan berpengaruh kepada perkembangan fisik, psikologi anak dan akhlak anak, serta selama anak ikut tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 27 Agustus 2018, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Oktober 2019 di xxxxxxxx

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dimana posisi anak Penggugat dan Tergugat berada setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pekerjaan dan penghasilan Penggugat serta sikap serta perilaku Penggugat selama ini sebagai seorang ibu, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, pertengkaran antara

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dimana posisi anak Penggugat dan Tergugat berada setelah Penggugat serta Tergugat berpisah, pekerjaan dan penghasilan Penggugat serta sikap dan perilaku Penggugat selama ini sebagai seorang ibu, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, jika diingatkan untuk bekerja, maka Tergugat melakukan kekerasan fisik baik kepada Penggugat maupun anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak umur 5 (lima)

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jenis kelamin laki-laki, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal bersama Penggugat, namun saat ini dibawa oleh Tergugat ke Lampung;

10. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai asisten rumahtangga yang berpenghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat pemboros, tidak terjerat utang serta tidak pernah memiliki catatan kriminal;

12. Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Terugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu memperhatikan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa "perceraian dengan alasan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menghubungkan fakta dengan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, telah diketahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal. Yang mana fakta-fakta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Hakim memandang yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk kekerasan fisik dalam rumahtangga yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada Penggugat dan kata-kata kasar adalah suatu bentuk kekerasan dalam rumahtangga. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, namun Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

### **Pertimbangan Petitum Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena hadhanah/hak asuh anak secara absolut dapat diperiksa di Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berkaitan erat dengan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka kumulasi hadhanah atas gugatan cerai dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusnya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandungnya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat segala aturan mengenai pengasuhan anak harus dipahami dengan landasan asas tersebut yaitu kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibu *in casu* Penggugat, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kepentingan terbaik anak menghendaki keadaan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun sejak 1 (satu) minggu yang lalu, anak tersebut diambil dan dibawa oleh Tergugat ke Lampung serta tidak ada perilaku Penggugat yang membahayakan keselamatan anaknya;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, ditemukan fakta penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat kerap melakukan kekerasan baik kepada Penggugat maupun anaknya, sehingga Hakim menilai melalui fakta tersebut di atas, Tergugat secara sadar telah menunjukkan sikap yang tidak baik dalam mengelola emosi dalam menghadapi sebuah masalah, yang mana melampiaskan emosinya kepada Penggugat dan anaknya serta perilaku tersebut adalah petunjuk Tergugat melakukan hal yang tidak wajar sebagai orangtua yang seharusnya menunjukkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat meminta Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibu *in casu* Penggugat, karena dapat dibuktikan bahwa kepentingan terbaik anak menghendaki keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat adalah berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga Hakim patut untuk menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki**, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

## **Pertimbangan Petitum Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Anak Kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki** kepada Penggugat, setelah adanya putusan dari Pengadilan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki**, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki** kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki**, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak umur 5 (lima) tahun jenis kelamin laki-laki** kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Haspriadi, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna





Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mna